



# BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA  
KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan lancarnya penyaluran Dana Kampung dari Rekening Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu pedoman sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Kampung Kepada Pemerintah Kampung Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/ 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 Nomor 4 ).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA KAMPUNG KEPADA PEMERINTAH KAMPUNG TAHUN 2023

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Kampung adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMK adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disebut RKPK adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Kampung dan BPK yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
15. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang selanjutnya disingkat PTKKPK adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

17. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung.
18. Kepala Urusan Keuangan adalah unsur perangkat kampung yang berkedudukan sebagai staf sekretariat kampung yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan kampung.
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank umum yang ditetapkan.
22. Bantuan Langsung Tunai Kampung yang selanjutnya disebut BLT Kampung adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Kampung yang bersumber dari Dana Kampung.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN

### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Kampung setiap Kampung Tahun Anggaran 2023 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kampung melakukan perubahan APBK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

### Pasal 3

- (1) Dana Kampung disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Kampung Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK.
- (3) Pemotongan Dana Kampung dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Kampung ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung dari Bupati.

- (4) Besaran pagu Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pagu Dana Kampung untuk non BLT Kampung; dan
  - b. Pagu Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (5) Pagu Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan kebutuhan BLT Kampung selama 12 (dua belas) bulan.

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Kampung non BLT sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung untuk non BLT Kampung dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung non BLT Kampung dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Kampung non BLT Kampung dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Kampung dan non BLT kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kampung berstatus Kampung mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Kampung untuk non BLT Kampung paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni; dan
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Kampung untuk non BLT Kampung paling cepat bulan Maret.
- (3) Kampung mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Kampung hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Kampung, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam indeks Desa membangun.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Kampung untuk non BLT Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara ( KPA BUN ) Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    1. Peraturan Kampung mengenai APBK; dan
    2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Kampung.
  - b. tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran 2022; dan
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahap I menunjukkan

rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung untuk non BLT Kampung tahap I dan BLT Kampung yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung non BLT sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung non BLT Kampung tahap II dan BLT Kampung yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran 2022.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;

b. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan

c. tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyaluran Dana Kampung untuk non BLT Kampung untuk Kampung berstatus Kampung mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara ( KPA BUN ) Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I berupa:

1. peraturan Kampung mengenai APBK ; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Kampung.

b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran 2022;

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung untuk non BLT Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung untuk non BLT Kampung dan BLT Kampung tahap I yang telah disalurkan; dan

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran 2022.

(4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan; dan

- b. tahap II mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kampung yang melaksanakan BLT Kampung tahun anggaran sebelumnya, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal Kampung tidak menerima penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Kampung melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.

#### Pasal 6

- (1) Dana Kampung untuk BLT Kampung termasuk untuk Kampung berstatus Kampung mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    - 1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (3) huruf a untuk Kampung berstatus Kampung mandiri;
    - 2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
    - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur tiap-tiap bulannya;
    - 4. menyampaikan peraturan kepala Kampung atau keputusan kepala Kampung mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kampung; dan
    - 5. permintaan penyaluran BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.
  - b. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
    - 2. permintaan penyaluran BLT Kampung bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
    - 3. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan

disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Kampung bulan keempat sampai dengan bulan keenam;

4. permintaan penyaluran BLT Kampung bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
  5. Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Kampung bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. permintaan penyaluran BLT Kampung bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
  - (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh Kepala BPKAD atau Kepala Dinas PMK.
  - (4) Pejabat yang menandatangani Surat Pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh bupati.
  - (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Kampung layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
  - (6) Kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kampung yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Kampung setiap bulannya.
  - (7) Penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung untuk nonBLT Kampung tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (8) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Kampung, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Kampung untuk nonBLT Kampung tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
  - (9) Dalam hal kebutuhan Dana Kampung untuk BLT Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung.
  - (10) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh

sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.

- (11) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi persyaratan penyaluran Dana Kampung tahap II tahun anggaran 2024.

#### BAB IV MEKANISME PERMOHONAN PENYALURAN DANA KAMPUNG NON BLT

##### Pasal 7

- (1) Kepala Kampung mengajukan Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung non BLT kepada Camat.
- (2) Camat memberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung non BLT setelah Kepala Kampung memenuhi persyaratan penyaluran;
- (3) Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati dengan lampiran:
  - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
  - b. Tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung untuk non BLT Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
    3. Realisasi penyaluran BLT Dana Kampung sampai dengan bulan yang disalurkan.
  - c. Tahap III berupa :
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung untuk non BLT Kampung sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap II yang telah disalurkan;
    2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Kampung tahun anggaran 2022;
    3. Laporan realisasi penyaluran BLT Dana Kampung sampai dengan bulan yang disalurkan.

##### Pasal 8

- (1) Kepala Kampung untuk Kampung berstatus Kampung mandiri mengajukan Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung non BLT kepada Camat.

- (2) Camat memberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung non BLT setelah Kepala Kampung memenuhi persyaratan penyaluran;
- (3) Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan Permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati dengan lampiran:
  - a. Tahap I berupa :
    1. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
    2. Peraturan kepala kampung atau Keputusan kepala kampung tentang penetapan jumlah penerima BLT Dana Kampung;
  - b. Tahap II berupa :
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung untuk non BLT Kampung tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Kampung tahap I yang telah disalurkan;
    3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung tahun anggaran sebelumnya;
    4. Laporan realisasi penyaluran BLT DD sampai dengan bulan yang disalurkan.
- (4) Dalam hal persyaratan penyaluran Dana Kampung tiap tahapan tidak terpenuhi, Camat tidak memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung setiap tahap.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran, Camat memberikan pengantar penyaluran setiap tahap.

## BAB V MEKANISME PERMOHONAN PENYALURAN DANA KAMPUNG UNTUK BLT KAMPUNG

### Pasal 9

- (1) Kepala Kampung mengajukan Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung untuk BLT kepada Camat.
- (2) Camat Memberikan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung untuk BLT setelah Kepala Kampung memenuhi Persyaratan Penyaluran;
- (3) Kepala Kampung mengajukan Permohonan penyaluran Dana Kampung kepada Bupati dengan lampiran:
  - a. Bulan kesatu sampai dengan bulan keempat:
    1. Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
    2. Peraturan kepala kampung atau Keputusan kepala kampung tentang penetapan jumlah penerima BLT Kampung;
  - b. Bulan keempat sampai dengan bulan keenam berupa dokumen realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima

- pembayaran BLT Kampung bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
- a. Bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan berupa realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Kampung bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  - b. Bulan kesepuluh sampai dengan bulan duabelas berupa realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Kampung bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
- (4) Dalam hal persyaratan penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung tidak terpenuhi, camat tidak memberikan rekomendasi penyaluran Dana Kampung untuk BLT Kampung.
- (5) Dalam hal Kepala Kampung mengajukan permohonan penyaluran, Camat memberikan pengantar penyaluran setiap tahap.

#### Pasal 10

Format Permohonan Rekomendasi, Permohonan Penyaluran Dana Kampung non BLT dan Dana Kampung untuk BLT, Rekomendasi Camat, Pengantar Camat, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 11

Kepala Kampung menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Dana Kampung di dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBK kepada Bupati setiap akhir tahun paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

#### Pasal 12

Bupati melalui Dinas PMK menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Kampung kepada Menteri Keuangan dengan tembusan Menteri yang menangani Kampung, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian terkait dan Gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas PMK, Camat dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR ...3..

Lampiran II : Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor : 3 Tahun 2023

Tanggal : 2 Januari 2023

A. Format Permohonan Rekomendasi Penyaluran Dana Kampung atau BLT-Kampung

KOP SURAT (1)

---

.....(2)  
Kepada  
Nomor : .....(3) Yth. Camat ..... (4)  
Sifat : Biasa  
Lampiran : ..... ( ..... ) (5) Dokumen di -  
Hal : Permohonan Rekomendasi ..... (6)  
Penyaluran BLT  
Kampung (bulan .... s.d.  
bulan.... / Dana Tahap  
..... (7) \*)

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Rekomendasi Penyaluran BLT Kampung (bulan.... s.d. bulan.... /Dana tahap ..... (8)\*). Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. .... (9)
- b. ....
- c. Dst

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih.

KEPALA .....(10)

..... ( 11 )

.....(12)

\*) Dipilih salah satu penyaluran BLT Kampung atau Dana Kampung di luar BLT Kampung

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor surat
(4)	Diisi nama kecamatan
(5)	Diisi jumlah dan terbilang dokumen
(6)	Diisi nama ibu kota kecamatan
(7)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(8)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(9)	Diisi dengan jenis dokumen
(10)	Diisi nama
(11)	Diisi tanda tangan dan stempel
(12)	Diisi nama kepala

B. Format Permohonan Penyaluran Dana

KOP SURAT (1)

---

.....(2)

Nomor : .....(3) Yth. Kepada  
Sifat : Biasa Bupati Lampung Tengah  
Lampiran : ..... ( .....) (5) Dokumen Cq. Camat ..... (4)  
Hal : Permohonan Penyaluran di -  
penyaluran BLT ..... (6)  
Kampung (bulan .... s.d.  
bulan.... / Dana Tahap  
..... (7) \*)

Bersama ini disampaikan permohonan beserta dokumen penyaluran BLT Kampung (bulan.... s.d. bulan.... /Dana tahap ..... (8)\*), dengan lampiran sebagai berikut:

- d. .... (9)
- e. ....
- f. Dst

Kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran substansi data dan dokumen yang disampaikan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, terimakasih.

KEPALA .....(10)

..... ( 11 )

.....(12)

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor surat
(4)	Diisi nama kecamatan
(5)	Diisi jumlah dan terbilang dokumen
(6)	Diisi nama ibu kota kecamatan
(7)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(8)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(9)	Diisi dengan jenis dokumen
(10)	Diisi nama
(11)	Diisi tanda tangan dan stempel
(12)	Diisi nama kepala

C. Format Rekomendasi Camat

KOP SURAT (1)

---

REKOMENDASI

NOMOR: .....(2)

Berdasarkan Surat Kepala ..... (3) nomor ..... (4) perihal Permohonan Rekomendasi Penyaluran BLT Kampung (bulan .... s.d. bulan.... / Dana Tahap .... (5) \*) dan telah terpenuhinya persyaratan penyaluran dana tersebut diatas, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala ..... (6) untuk mengajukan Permohonan Penyaluran BLT Kampung (bulan .... s.d. bulan.... / Dana Tahap .... (7) \*) kepada Bupati Lampung Tengah.

Demikian Rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu dokumen penyaluran BLT Kampung (bulan .... s.d. bulan.... / Dana Tahap .... (8) \*)

....., .....( 9)  
CAMAT .....(10)

.....( 11 )

.....(12)

.....(13)

Nip. .... (14)

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat kecamatan
(2)	Diisi nomor rekomendasi
(3)	Diisi nama
(4)	Diisi nomor surat pemohon rekomendasi
(5)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(6)	Diisi nama pemohon rekomendasi
(7)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(8)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan rekomendasi
(10)	Diisi dengan nama kecamatan
(11)	Diisi tanda tangan dan stempel
(12)	Diisi nama penandatangan
(13)	Diisi pangkat dan Golongan penandatangan
(14)	Diisi NIP penandatangan

D. Format Pengantar Camat

KOP SURAT (1)

---

SURAT PENGANTAR

NOMOR: ..... (3)

....., .....(2)

Yth. Kepada :

Bupati Lampung Tengah

Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kabupaten Lampung Tengah

di -

Gunung Sugih

NO	URAIAN	JUMLAH DOKUMEN	KET
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran BLT Kampung (bulan .... s.d. bulan.... / Dana Tahap .... (4) *) ..... (5) : 1. ....(6) 2. .... 3. dst.	.....( 7)	.....(8)

CAMAT .....(9)

.....( 10 )

.....(11)

.....(12)

Nip. .... (13)

## PETUNJUK PENGISIAN

Nomor	Uraian
(1)	Diisi kop surat kecamatan
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pengantar
(4)	Diisi dengan periode atau tahap penyaluran
(5)	Diisi nama
(6)	Diisi dengan jenis dokumen
(7)	Diisi jumlah dan terbilang dokumen
(8)	Diisi keterangan yang diperlukan
(9)	Diisi dengan nama kecamatan
(10)	Diisi tanda tangan dan stempel
(11)	Diisi nama penandatangan
(12)	Diisi pangkat dan Golongan penandatangan
(13)	Diisi NIP penandatangan

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD